



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KESEHATAN

Jalan Propinsi Km. 9, Nipah-Nipah, Kalimantan Timur
Telepon : (0542) 8542204, E-mail : dinkesppu17@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 500.14/ 7379 /SEKRETARIAT/XI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN WALIDATA PENDUKUNG DAN PRODUSEN DATA
DINAS KESEHATAN UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN
SATU DATA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Walidata Pendukung dan Produsen Data di Lingkungan Dinas Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
13. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 37);
14. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 500.14.1/192/2025 tentang Forum Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Walidata Pendukung dan Produsen Data Dinas Kesehatan guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mewujudkan ketersediaan data statistik dan data geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai

- dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- KEDUA : Walidata Pendukung di Dinas Kesehatan yaitu Sekretaris Dinas Kesehatan.
- KETIGA : Walidata Pendukung di Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:
- membantu tugas Walidata Daerah dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data dengan Produsen Data;
 - melakukan pemeriksaan, verifikasi dan validasi data serta metadata pada masing-masing Produsen Data bersama-sama dengan Walidata Daerah, sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - melaksanakan tanggung jawab dalam pengelolaan data di masing-masing Perangkat Daerah;
 - melaksanakan tanggung jawab dalam penyampaian data dari Produsen Data yang telah diperiksa, kepada Walidata Tingkat Daerah melalui portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - melaksanakan peran aktif dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KEEMPAT : Produsen Data di Dinas Kesehatan yaitu semua bidang yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Produsen Data di Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
- memberi masukan mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
 - menetapkan tim teknis internal pengelola Data Sektoral dan unit dibawahnya;
 - menghasilkan data sesuai Prinsip Satu Data Indonesia;
 - menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Daerah melalui Walidata Pendukung.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini dibebankan pada APBD Dinas Kesehatan
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal : 24 November 2025



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara (Pembina Data);
- Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Koordinator SDI);
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Walidata Daerah);
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 500.14/ 7379 /SEKRETARIAT/XI/2025
TANGGAL : 24 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN WALIDATA PENDUKUNG
DAN PRODUSEN DATA DINAS KESEHATAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Kesehatan	Walidata Pendukung
3	Kasubbag Umum	Pelaksana Walidata Pendukung
4	Margaretha Toding, S.Kom (Perencana Ahli Muda)	Pelaksana Walidata Pendukung
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas)	Produsen Data Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas)
6	Syamsir Djafar, SKM (Sanitarian Ahli Muda)	Pelaksana Produsen Data Kesehatan Lingkungan (Kesling)
7	Lea Ely Yuesya, A.Md.Keb (Pengelola Kebidanan)	Pelaksana Produsen Data Kesehatan Keluarga (Kesga)
8	Nurul Hidayah, SKM (Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama)	Pelaksana Produsen Data Promosi Kesehatan (Promkes)
9	Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK)	Produsen Data Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK)
10	Japrin, S.Tr.Kes.Rad (Administrator Kesehatan Ahli Muda)	Pelaksana Produsen Data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
11	Safira Kunthi Arlivianti, S.ST.MH (Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan / Yankes)	Pelaksana Produsen Data Pelayanan Kesehatan (Yankes)
12	Hj. Mirsa Auliah, S.SI,APT (Administrator Kesehatan Ahli Muda)	Pelaksana Produsen Data Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

KEPALA DINAS,

JANSJE GRACE MAKISURAT